



**PUTUSAN**

**Nomor 10 / TIPIKOR / 2017 / PT. BDG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NISPAN APRILANA , S.Km. bin LALA RUSNALA ; -**  
Tempat lahir : Tasikmalaya ; -----  
Umur/Tgl.lahir : 28 Tahun/ 01 April 1988 ; -----  
Jenis kelamin : laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Kampung Sindanggalih Rt.13/05 Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.  
Kampung Gunung Manggu (samping Kantor Kecamatan Indihiang) Kota Tasikmalaya.  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----  
Pendidikan : S-1 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Perintah / Penetapan, oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 ; -----



5. Perpanjangan Penahanan Ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017 ; -----
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan Ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017; --

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr.ANDRI PRAWIRA, SH. dan REKAN Advokat Pendamping dari Posbakum Pengadilan Negeri Bandung Klas I A khusus yang beralamat di Jl.LL.RE.Martadinata No.74-80 Bandung untuk memberi bantuan Hukum dan mendampingi terdakwa tersebut , yang ditunjuk oleh Majelis Hakim perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor Perkara : 85 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN. Bdg berdasarkan Penetapan Nomor: 85 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN. Bdg , tertanggal 16 Nopember 2016 ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 14 Februari 2017 Nomor: 85 / Pid. Sus / TPK / 2016 / PN. Bdg dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; -----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2016 No.Reg.Per: PDS - 02 / KAB.TSM / 10 / 2016 Terdakwa di Dakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

**D A K W A A N**

**PRIMAIR**

Bahwa ia **Terdakwa NISPAN APRILANA, S.Km Bin LALA RUSNALA** selaku Ketua Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukagalih Kabupaten Tasikmalaya pada sekitar bulan Mei pada Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya suatu waktu tertentu masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan ia terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Kelompok Tani Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukagalih Kabupaten Tasikmalaya telah menerima bantuan dana Hibah Kabupaten Tasikmalaya pada Hibah untuk modal budidaya ternak domba sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya 2014
- Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Pihak Kesatu) dengan Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi (Pihak Kedua) Nomor : 009/Perj.1160 DPPKAD/2014 dan Nomor 006/BTD/DS-SKT/IV/2014 tanggal 19 Mei 2014, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri pada perjanjian tentang Pemberian Hibah, yang ditandatangani oleh Drs. H. Muhammad Yusuf selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pihak Kesatu dan Nispan Aprilana selaku Ketua Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi sebagai Pihak Kedua.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang Tujuan Pemberian Hibah disebutkan bahwa Pemberian Hibah Daerah dari pihak Kesatu kepada Pihak Kedua harus dipergunakan untuk mendanai Kegiatan Budidaya Ternak Domba.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang Pertanggungjawaban disebutkan bahwa Pihak Kedua sebagai Penerima Hibah Daerah bertanggungjawab terhadap Penggunaan Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan bahwa :
  - Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 :

Halaman 3 dari 33 halaman Perkara No 10 / Tipikor / 2017 / PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 17 menyatakan bahwa Hibah adalah pemberian uang / barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

angka 20 Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah

- Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD
- Pasal 3 ayat (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang dan jasa
- Pasal 5 , Hibah diberikan kepada :
  - a. Pemerintah
  - b. Pemerintah daerah lainnya
  - c. Perusahaan daerah
  - d. Masyarakat
  - e. Organisasi kemasyarakatan
- Pasal 7 , Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
  - a. Memiliki kepengurusan yang jelas dan
  - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten tasikmalaya
- Pasal 8 tentang Tata Cara dan Syarat Mengajukan Permohonan Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

Ayat (1)

  - a. Pemohon mengajukan proposal pengajuan hibah kepada Bupati
  - b. Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan

Ayat (2)



- a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dibubuhi cap dan tandatangan asli oleh pimpinan lembaga/organisasi masyarakat/kelompok masyarakat (format terlampir)
  - b. Proposal dimaksud diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat untuk pemohon dari masyarakat, khusus peruntukan sarana keagamaan harus diketahui oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan setempat ( format terlampir )
  - c. Fotocopy / salinan anggaran dasar / anggaran rumah tangga /akta pendirian/ keputusan pengangkatan pengurus lembaga sosial masyarakat / organisasi masyarakat / kelompok masyarakat yang masih berlaku ( khusus bagi organisasi kemasyarakatan )
  - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
  - e. Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat khusus untuk pemohon dari organisasi kemasyarakatan.
- Pasal 9 tentang Tata Cara penganggaran Hibah ayat (1) huruf r menyatakan Bupati menunjuk SKPD/Bagian terkait untuk melakukan evaluasi terhadap propopsal pengajuan hibah dimaksud dalam Pasa 8 ayat (1) untuk bidang Peternakan, perikanan dan kelautan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
  - Pasal 12 ayat (1) Hibah uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD
  - Pasal 12 ayat (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tasikmalaya tentang penjabaran APBD Kabupaten Tasikmalaya.
  - Pasal 14 ayat (1) ayat (1) Tata cara pelaksanaan hibah, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
    - a. Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
    - b. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan



- Pasal 14 ayat (2) dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Kwintansi rangkap 3 (tiga) yang salah satunya bermaterai cukup yang telah diisi nominal sesuai surat pemberitahuan dari Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dibubuhi cap dan tanda tangan oleh Ketua/Pimpinan/Kepala /Direktur, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
  - b. Kwintansi rangkap 3(tiga) yang salah satunya bermaterai cukup yang telah diisi nominal sesuai surat pemberitahuan dari Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan ditandatangani oleh calon penerima hibah perorangan
  - c. Mencantumkan rekening Bank atas nama Ketua/Pimpinan/Kepala /Direktur, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
  - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
  - e. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah
- Pasal 16 ayat (1) setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah
- Pasal 16 ayat (2) Penandatanganan pakta integritas oleh penerima hibah
- Pasal 16 ayat (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. Pemberi dan penerima hibah
  - b. Tujuan pemberian hibah
  - c. Besaran / rincian penggunaan hibah yang akan diterima
  - d. Hak dan kewajiban
  - e. Tata cara penyaluran /penyerahan hibah, dan
  - f. Tata cara pelaporan hibah ( format terlampir)
- Pasal 16 ayat (4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD
- Pasal 19 ayat (1) penerima hibah uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD/bagian terkait (format terlampir)
- Pasal 21 pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :
  - a. Usulan dari calon penerima kepada Bupati





- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah
- c. NHPD
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NHPD dan
- e. Bukti transfer atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa
- Pasal 22 ayat (1) penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya
- Pasal 22 ayat (2) pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
  - a. Laporan penggunaan hibah (format terlampir)
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NHPD, dan
  - c. Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang – undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa
- Pasal 22 ayat (3) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang – undangan
- Pasal 22 ayat (4) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- Pasal 48 ayat (1) SKPD/bagian terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial
- Pasal 48 ayat (2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan
- Pasal 48 ayat (3) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD/terkait
- Pasal 49 dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya kepada penerima hibah dan bantuan sosial yang



bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

- Bahwa terdakwa **NISPAN APRILANA, S.Km Bin LALA RUSNALA** selaku Ketua Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi pada tahun 2014 telah menerima bantuan dana hibah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan terdakwa dengan cara sekitar bulan Mei 2014 ketika saksi Dedih Setiawan bertemu dengan terdakwa yang menyampaikan mengenai pembuatan naskah surat keputusan kelompok ternak domba Jaya Abadi dan Tanjung Mekar dengan syarat harus mengumpulkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 8 (delapan) buah yang nantinya akan dituangkan nama – nama orang tersebut dalam kepengurusan Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi dan Tanjung Mekar selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Lufti Novianto bin Ikon untuk mencari fotocopy KTP yang akan dicantumkan dalam kepengurusan kelompok ternak Jaya Abadi setelah saksi Lufti memperoleh fotocopy KTP tersebut yaitu atas nama saksi Misbah, Yayan Turyana, Aris Saepuloh, Rojikin, Lufti Noviandi bin Ikon, Nana Cahyana, Haryono bin Sudirto, Engkus Kuswara diserahkan kepada terdakwa selanjutnya atas inisiatif terdakwa membentuk kepengurusan Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi Desa Sukaratu Kecamatan Sukagalih Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	: Nispan Aprilana
2.	Sekretaris	: Lala Hendri Rusnala
3.	Bendahara	: Rojikin
4.	Anggota	: Misbah Yayan Turyana, Aris Saepuloh, Rojikin, Lufti Noviandi bin Ikon, Nana Cahyana, Haryono bin Sudirto, Engkus Kuswara

- Bahwa terdakwa juga selaku koordinator Kecamatan (Korcam) DPC Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi tim sukses Pemilihan





Umum Legislatif saksi H. Ucu Asep Dani meminta bantuan saksi Syarif Hidayat S Ag bin Oman Abidin selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat untuk pembuatan proposal dan nama kelompok lalu dijawab saksi Syarif kalau memang sudah terlembagakan silahkan bilang saja langsung kepada Ketua H. Ucu Asep Dani selaku Ketua DPC Kabupaten Tasikmalaya untuk diaspirasikan selanjutnya sekitar bulan Agustus 2013 terdakwa menyampaikan proposal permohonan bantuan ternak dengan surat nomor : 03/BTD/DS-SKT/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang berisikan yaitu :

- a. Proposal
- b. Anggaran Biaya

N o	Uraian	JML	SAT	Harga satuan Rp	Total Rp
1.	Domba	100	Ekor	1.000.000,-	100.000.000,-
2.	Kandang	10	Tempat	2.000.000,-	20.000.000,-
3.	Obat- obatan/vaksinasi	1 paket	-	-	4.000.000,-
4.	Biaya pakan awal	-	-	-	1.000.000,-
	Jumlah				125.000.000,-
					-

- c. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 142.1/Kep-02/DS/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 Tentang Pendirian / Pembentukan Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi
- d. Daftar anggota Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi
- e. Berita Acara Pembentukan Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya
- f. Surat Keterangan Domisili
- g. Foto copy KTP pengurus Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi
- h. Buku Rekening Bank BJB Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi
- i. Rekomendasi Kadisnala Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 524/1322.c/DPPK/2013

Diberikan kepada saksi H. Ucu Asep Dani dan oleh saksi H Ucu Asep Dani diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk diproses lebih lanjut



- Bahwa pada saat terdakwa memperoleh rekomendasi ke pihak terkait, tidak pernah dilakukan verifikasi keberadaan kelompok budidaya ternak Jaya Abadi maupun kegiatan kelompok ternak tersebut bahkan penyuluhan terhadap kegiatan terhadap kelompok ternak tidak pernah dilakukan hanya sebatas merevisi proposal berikut dokumen kelengkapannya kelompok budidaya ternak Jaya Abadi milik terdakwa
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 900/Kep.27-DPPKAD/2014 Tanggal 07 Januari 2014 Tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014 yang menyatakan bahwa Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi sebagai salah satu penerima bantuan dana hibah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana ke Bupati Tasikmalaya dengan surat nomor : 005/BTD/DS\_SKT/IV/2014 tanggal 30 April 2014 dengan rencana penggunaan dana sebagai berikut :

a. Pembelian domba 80 ekor	Rp. 80.000.000,-
b. Pembuatan kandang 10 tempat	Rp. 10.000.000,-
c. Obat-obatan/vaksinasi	Rp. 8.000.000,-
d. Pakan awal 1 bulan	Rp. 2.000.000,-

-----

Jumlah	Rp. 100.000.000,-
--------	-------------------
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tasikmalaya terdakwa melakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan pihak DPPKAD Nomor : 009/Perj.1160 DPPKAD/2014 dan Nomor 006/BTD/DS-SKT/IV/2014 dan Fakta Integritas tertanggal 19 Mei 2014 dalam NHPD disebutkan bahwa hibah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan budidaya ternak domba.
- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan hibah kelompok budidaya ternak domba Jaya Abadi yaitu pada tanggal 30 Mei 2014 pihak DPPKAD mengajukan Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Belanja Pengeluaran Nomor : 1041/SPP-LS tahun 2014 oleh Bendahara pengeluaran DPPKAD kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan



jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu pada tanggal 30 Mei 2014 Kepala DPPAD Kabupaten Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1041/SPM-LS/2014 dan pada tanggal 02 Juni 2014 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1004/LS/BLN/2014 oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pembayaran hibah kepada Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dicairkan dan ditransfer ke rekening Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi melalui nomor rekening 00587999408100 Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Indihiang

- Bahwa setelah terdakwa menerima dana hibah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut oleh terdakwa tidak disalurkan sesuai dengan isi yang tercantum dalam proposal dan NPHD melainkan diserahkan kepada bukan anggota kelompok sebagaimana dalam proposal tetapi kepada orang lain sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai ( Rp )
1.	Diserahkan kepada saksi Syarif dan Ahabab (Pengurus DPC Demokrat Kab. Tasikmalaya) di Rumah Makan Sate Maranggi Kota Tasikmalaya	22.000.000,-
2.	Diberikan kepada coordinator Desa Kecamatan Sukaratu sejumlah 6 orang ( sdr. Enjang, sdr. Lala Rusnala, Sdr, Beni, Sdr. Mumuh, Sdr. Nandang dan Sdr. Ani	6.000.000,-
3.	Diberikan kepada Ketua, Sekretaris , Bendahara dan Lufti anggota kelompok budidaya ternak domba Jaya Abadi	4.000.000,-
4.	Membayar pinjaman saksi Lufti	2.500.000,-
5.	Membayar pinjaman sdr. Tata (coordinator pemenangan dusun Sindangkerta Desa Sukagalih)	3.000.000,-
6.	Membayar pinjaman mengganti biaya bekas pengurusan proposal kepada sdr. Hendra	1.800.000,-
7.	Diberikan kepada saksi Syarif dan Ahabab untuk penyelesaian permasalahan domba kepada tim sukses saksi H. Ucu Asep Dani diruang Ketua DPC	50.000.000,-



	Partai Demokrat Kecamatan Sukaratu	
8.	Diberikan kepada sdr. Aceng perangkat desa gunung sari (relawan pemenangan saksi H Ucu Asep Dani)	500.000,-
9.	Diberikan kepada saksi Dian Staf DPPKAD Kab. Tasikmalaya	3.000.000,-
10	Dipergunakan oleh terdakwa	7.200.000,-
	JUMLAH	100.000.000,-

- Bahwa ternyata proposal permohonan bantuan ternak domba Jaya Abadi hanyalah untuk kepentingan pengusulan proposal bantuan saja dan nama pengurus kelompok ternak domba Jaya Abadi pun tidak pernah terdakwa sampaikan kepada anggota dan mereka bukan sehari-harinya sebagai peternak domba hanyalah buruh semata sehingga keberadaan kelompok budidaya ternak domba Jaya Abadi tidak ada di Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu
- Bahwa verifikasi keberadaan Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi oleh pihak terkait tidak pernah dilakukan dan tidak mengetahui terbentuknya kelompok tersebut, tidak mengetahui kegiatan kelompok tersebut, belum pernah ada penyuluhan kepada kelompok tersebut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pasal 48 ayat (1) SKPD/bagian terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial, ayat (2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan, ayat (3) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD/terkait, Pasal 49 dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya kepada penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. sehingga terdakwa begitu mudah memperoleh rekomendasi proposal kelompok budidaya



ternak domba Jaya Abdi tanpa adanya monitoring dan pengawasan dari pihak terkait terhadap kegiatan kelompok tersebut.

- Bahwa bahwa perbuatan terdakwa memberikan sejumlah uang kepada bukan penerima bantuan dana hibah diluar daripada NPHD serta tidak menyalurkan dana hibah sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dalam Pasal 22 ayat (1) penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya
- Bahwa pelaporan pertanggungjawaban dalam kegiatan bantuan dana hibah tersebut telah direkayasa oleh terdakwa seolah – olah telah sesuai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut serta tanpa di dukung dengan bukti – bukti pengeluaran yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dalam Pasal 22 ayat (2) pertanggungjawaban penerima hibah meliputi bahwa Laporan penggunaan hibah, Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, dan Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang – undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa

Akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Propvinsi Jawa Barat Nomor : SR-517/PW10/5/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Kabupaten Tasikmalaya TA 2014 pada kegiatan hibah untuk modal Budidaya Ternak Domba pada Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi di Desa Sukagalih





Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dihitung dengan cara jumlah hibah uang diterima oleh Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi dikurang dengan jumlah hibah uang yang dipergunakan sesuai dengan proposal dan NHPD sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah hibang uang yang diterima kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi	100.000.000,-
2.	Jumlah hibah uang yang dipergunakan sesuai dengan proposal dan NPHD	0,00
JUMLAH		100.000.000,-

**Perbuatan ia terdakwa Nispan Aprilana , SKm bin Lala Rusnala sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia **Terdakwa NISPAN APRILANA, S.Km Bin LALA RUSNALA** selaku Ketua Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukagalih Kabupaten Tasikmalaya pada sekitar bulan Mei pada Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya suatu waktu tertentu masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara





atau perekonomian Negara, perbuatan ia terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Kelompok Tani Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukagalih Kabupaten Tasikmalaya telah menerima bantuan dana Hibah Kabupaten Tasikmalaya pada Hibah untuk modal budidaya ternak domba sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya 2014
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan bahwa :
  - Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 :

angka 17 menyatakan bahwa Hibah adalah pemberian uang / barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

angka 20 Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah
  - Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD
  - Pasal 3 ayat (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang dan jasa
  - Pasal 5 , Hibah diberikan kepada :
    - a. Pemerintah
    - b. Pemerintah daerah lainnya



- c. Perusahaan daerah
- d. Masyarakat
- e. Organisasi kemasyarakatan
- Pasal 7 , Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
  - c. Memiliki kepengurusan yang jelas dan
  - d. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Tasikmalaya
- Pasal 8 tentang Tata Cara dan Syarat Mengajukan Permohonan Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

Ayat (1)

  - a. Pemohon mengajukan proposal pengajuan hibah kepada Bupati
  - b. Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan

Ayat (2)

  - a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dibubuhi cap dan tandatangan asli oleh pimpinan lembaga/organisasi masyarakat/kelompok masyarakat (format terlampir)
  - b. Proposal dimaksud diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat untuk pemohon dari masyarakat, khusus peruntukan sarana keagamaan harus diketahui oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan setempat ( format terlampir )
  - c. Fotocopy / salinan anggaran dasar / anggaran rumah tangga /akta pendirian/ keputusan pengangkatan pengurus lembaga sosial masyarakat / organisasi masyarakat / kelompok masyarakat yang masih berlaku ( khusus bagi organisasi kemasyarakatan )
  - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
  - e. Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat khusus untuk pemohon dari organisasi kemasyarakatan.
- Pasal 9 tentang Tata Cara penganggaran Hibah ayat (1) huruf r menyatakan Bupati menunjuk SKPD/Bagian terkait untuk melakukan evaluasi terhadap propopsal pengajuan hibah dimaksud dalam Pasa 8 ayat (1) untuk bidang Peternakan, perikanan dan kelautan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan



- Pasal 12 ayat (1) Hibah uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD
- Pasal 12 ayat (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tasikmalaya tentang penjabaran APBD Kabupaten Tasikmalaya.
- Pasal 14 ayat (1) Tata cara pelaksanaan hibah, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - a. Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
  - b. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan
- Pasal 14 ayat (2) dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Kwintansi rangkap 3 (tiga) yang salah satunya bermaterai cukup yang telah diisi nominal sesuai surat pemberitahuan dari Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dibubuhi cap dan tanda tangan oleh Ketua/Pimpinan/Kepala /Direktur, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
  - b. Kwintansi rangkap 3(tiga) yang salah satunya bermaterai cukup yang telah diisi nominal sesuai surat pemberitahuan dari Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan ditandatangani oleh calon penerima hibah perorangan
  - c. Mencantumkan rekening Bank atas nama Ketua/Pimpinan/Kepala /Direktur, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
  - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
  - e. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah
- Pasal 16 ayat (1) setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah
- Pasal 16 ayat (2) Penandatanganan pakta integritas oleh penerima hibah
- Pasal 16 ayat (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. Pemberi dan penerima hibah



- b. Tujuan pemberian hibah
- c. Besaran / rincian penggunaan hibah yang akan diterima
- d. Hak dan kewajiban
- e. Tata cara penyaluran /penyerahan hibah, dan
- f. Tata cara pelaporan hibah ( format terlampir)
- Pasal 16 ayat (4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD
- Pasal 19 ayat (1) penerima hibah uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD/bagian terkait (format terlampir)
- Pasal 21 pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :
  - a. Usulan dari calon penerima kepada Bupati
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah
  - c. NHPD
  - d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NHPD dan
  - e. Bukti transfer atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa
- Pasal 22 ayat (1) penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya
- Pasal 22 ayat (2) pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
  - a. Laporan penggunaan hibah (format terlampir)
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NHPD, dan
  - c. Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang – undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa
- Pasal 22 ayat (3) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang – undangan



- Pasal 22 ayat (4) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- Pasal 48 ayat (1) SKPD/bagian terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial
- Pasal 48 ayat (2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan
- Pasal 48 ayat (3) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD/terkait
- Pasal 49 dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya kepada penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- Bahwa terdakwa **NISPAN APRILANA, S.Km Bin LALA RUSNALA** selaku Ketua Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi pada tahun 2014 telah menerima bantuan dana hibah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan terdakwa dengan cara sekitar bulan Mei 2014 ketika saksi Dedih Setiawan bertemu dengan terdakwa yang menyampaikan mengenai pembuatan naskah surat keputusan kelompok ternak domba Jaya Abadi dan Tanjung Mekar dengan syarat harus mengumpulkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 8 (delapan) buah yang nantinya akan dituangkan nama – nama orang tersebut dalam kepengurusan Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi dan Tanjung Mekar selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Lufti Novianto bin Ikon untuk mencari fotocopy KTP yang akan dicantumkan dalam kepengurusan kelompok ternak Jaya Abadi setelah saksi Lufti memperoleh fotocopy KTP tersebut yaitu atas nama saksi Misbah, Yayan Turyana, Aris Saepuloh, Rojikin, Lufti Noviandi bin Ikon, Nana Cahyana, Haryono bin Sudirto, Engkus Kuswara diserahkan kepada terdakwa selanjutnya atas inisiatif terdakwa membentuk



kepengurusan Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi Desa Sukaratu  
Kecamatan Sukagalih Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	: Nispan Aprilana
2.	Sekretaris	: Lala Hendri Rusnala
3.	Bendahara	: Rojikin
4.	Anggota	: Misbah Yayan Turyana, Aris Saepuloh, Rojikin, Lufti Noviandi bin Ikon, Nana Cahyana, Haryono bin Sudirto, Engkus Kuswara

- Bahwa terdakwa juga selaku koordinator Kecamatan (Korcam) DPC Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi tim sukses Pemilihan Umum Legislatif saksi H. Ucu Asep Dani meminta bantuan saksi Syarif Hidayat S Ag bin Oman Abidin selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat untuk pembuatan proposal dan nama kelompok lalu dijawab saksi Syarif kalau memang sudah terlembagakan silahkan bilang saja langsung kepada Ketua H. Ucu Asep Dani selaku Ketua DPC Kabupaten Tasikmalaya untuk diaspirasikan selanjutnya sekitar bulan Agustus 2013 terdakwa menyampaikan proposal permohonan bantuan ternak dengan surat nomor : 03/BTD/DS-SKT/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang berisikan yaitu :

a. Proposal

b. Anggaran Biaya

N o	Uraian	JML	SAT	Harga satuan Rp	Total Rp
1.	Domba	100	Ekor	1.000.000,-	100.000.000,-
2.	Kandang	10	Tempat	2.000.000,-	20.000.000,-
3.	Obat- obatan/vaksinasi	1 paket	-	-	4.000.000,-
4.	Biaya pakan awal	-	-	-	1.000.000,-
	Jumlah				125.000.000,-
					-





- c. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 142.1/Kep-02/DS/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 Tentang Pendirian / Pembentukan Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi
- d. Daftar anggota Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi
- e. Berita Acara Pembentukan Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya
- f. Surat Keterangan Domisili
- g. Foto copy KTP pengurus Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi
- h. Buku Rekening Bank BJB Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi
- i. Rekomendasi Kadisnla Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 524/1322.c/DPPK/2013

Diberikan kepada saksi H. Ucu Asep Dani dan oleh saksi H Ucu Asep Dani diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa pada saat terdakwa memperoleh rekomendasi ke pihak terkait, tidak pernah dilakukan verifikasi keberadaan kelompok budidaya ternak Jaya Abadi maupun kegiatan kelompok ternak tersebut bahkan penyuluhan terhadap kegiatan terhadap kelompok ternak tidak pernah dilakukan hanya sebatas merevifikasi proposal berikut dokumen kelengkapannya kelompok budidaya ternak Jaya Abadi milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 900/Kep.27-DPPKAD/2014 Tanggal 07 Januari 2014 Tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014 yang menyatakan bahwa Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi sebagai salah satu penerima bantuan dana hibah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana ke Bupati Tasikmalaya dengan surat nomor : 005/BTD/DS\_SKT/IV/2014 tanggal 30 April 2014 dengan rencana penggunaan dana sebagai berikut :
  - a. Pembelian domba 80 ekor Rp. 80.000.000,-
  - b. Pembuatan kandang 10 tempat Rp. 10.000.000,-
  - c. Obat-obatan/vaksinasi Rp. 8.000.000,-
  - d. Pakan awal 1 bulan Rp. 2.000.000,-

-----



Jumlah

Rp. 100.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tasikmalaya terdakwa melakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan pihak DPPKAD Nomor : 009 / Perj.1160 DPPKAD / 2014 dan Nomor 006 / BTD / DS-SKT / IV / 2014 dan Fakta Integritas tertanggal 19 Mei 2014 dalam NHPD disebutkan bahwa hibah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan budidaya ternak domba
- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan hibah kelompok budidaya ternak domba Jaya Abadi yaitu pada tanggal 30 Mei 2014 pihak DPPKAD mengajukan Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Belanja Pengeluaran Nomor : 1041 / SPP-LS tahun 2014 oleh Bendahara pengeluaran DPPKAD kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu pada tanggal 30 Mei 2014 Kepala DPPAD Kabupaten Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1041/SPM-LS/2014 dan pada tanggal 02 Juni 2014 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1004/LS/BLN/2014 oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pembayaran hibah kepada Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dicairkan dan ditransfer ke rekening Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi melalui nomor rekening 00587999408100 Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Indihiang.
- Bahwa setelah terdakwa menerima dana hibah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak disalurkan sesuai dengan peruntukannya seperti tercantum dalam proposal dan NPHD melainkan oleh terdakwa diserahkan kepada bukan anggota kelompok sebagaimana dalam proposal tetapi kepada orang lain sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai ( Rp )
1.	Diserahkan kepada saksi Syarif dan Ahabab (Pengurus DPC Demokrat Kab. Tasikmalaya) di Rumah Makan Sate Maranggi Kota Tasikmalaya	22.000.000,-
2.	Diberikan kepada koordinator Desa Kecamatan Sukaratu sejumlah 6 orang ( sdr. Enjang, sdr. Lala	6.000.000,-



	Rusnala, Sdr, Beni, Sdr. Mumuh, Sdr. Nandang dan Sdr. Ani	
3.	Diberikan kepada Ketua, Sekretaris , Bendahara dan Lufti anggota kelompok budidaya ternak domba Jaya Abadi	4.000.000,-
4.	Membayar pinjaman saksi Lufti	2.500.000,-
5.	Membayar pinjaman sdr. Tata (coordinator pemenangan dusun Sindangkerta Desa Sukagalih)	3.000.000,-
6.	Membayar pinjaman mengganti biaya bekas pengurusan proposal kepada sdr. Hendra	1.800.000,-
7.	Diberikan kepada saksi Syarif dan Ahbab untuk penyelesaian permasalahan domba kepada tim sukses saksi H. Ucu Asep Dani diruang Ketua DPC Partai Demokrat Kecamatan Sukaratu	50.000.000,-
8.	Diberikan kepada sdr. Aceng perangkat desa gunung sari (relawan pemenangan saksi H Ucu Asep Dani)	500.000,-
9.	Diberikan kepada saksi Dian Staf DPPKAD Kab. Tasikmalaya	3.000.000,-
10	Dipergunakan oleh terdakwa	7.200.000,-
JUMLAH		100.000.000,-

- Bahwa ternyata proposal permohonan bantuan ternak domba Jaya Abadi hanyalah untuk kepentingan pengusulan proposal bantuan saja dan nama pengurus kelompok ternak domba Jaya Abadi pun tidak pernah terdakwa sampaikan kepada anggota dan mereka bukan sehari-harinya sebagai peternak domba hanyalah buruh semata dan keberadaan kelompok budidaya ternak domba Jaya Abadi tidak ada di Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa verifikasi keberadaan Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi oleh pihak terkait tidak pernah dilakukan dan tidak mengetahui terbentuknya kelompok tersebut, tidak mengetahui kegiatan kelompok tersebut, belum pernah ada penyuluhan kepada kelompok tersebut sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pasal 48 ayat (1) SKPD/bagian terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan



social, ayat (2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan, ayat (3) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD/terkait, Pasal 49 dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan social yang tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya kepada penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. sehingga terdakwa begitu mudah memperoleh rekomendasi proposal kelompok budidaya ternak domba Jaya Abdi tanpa adanya monitoring dan pengawasan dari pihak terkait terhadap kegiatan kelompok tersebut.

- Bahwa bahwa perbuatan terdakwa memberikan sejumlah uang kepada bukan penerima bantuan dana hibah diluar daripada NHPD serta tidak menyalurkan dana hibah sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pasal 22 ayat (1) penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- Bahwa pelaporan pertanggungjawaban dalam kegiatan bantuan dana hibah tersebut telah direkayasa oleh terdakwa seolah – olah telah sesuai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut serta tanpa di dukung dengan bukti – bukti pengeluaran yang sah, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pasal 22 ayat (2) pertanggungjawaban penerima hibah meliputi bahwa Laporan penggunaan hibah dan Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, dan Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan



perundang – undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- Bahwa perbuatan terdakwa memberikan sejumlah uang kepada orang lain diluar NPHD, tidak menyalurkan dana hibah sesuai peruntukannya serta membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan penggunaannya dilakukan pada saat terdakwa menjabat atau kedudukannya selaku Ketua Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi

Akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Propvinsi Jawa Barat Nomor : SR-517/PW10/5/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Kabupaten Tasikmalaya TA 2014 pada kegiatan hibah untuk modal Budidaya Ternak Domba pada Kelompok Ternak Domba Jaya Abadi di Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dihitung dengan cara jumlah hibah uang diterima oleh Kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi dikurang dengan jumlah hibah uang yang dipergunakan sesuai dengan proposal dan NHPD sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N	Uraian	Jumlah (Rp)
o		
1.	Jumlah hibang uang yang diterima kelompok Budidaya Ternak Domba Jaya Abadi	100.000.000,-
2.	Jumlah hibah uang yang dipergunakan sesuai dengan proposal dan NPHD	0,00
JUMLAH		100.000.000,-

**Perbuatan ia terdakwa Nispan Aprilana , SKm bin Lala Rusnala sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa NISPAN APRILANA , S.Kom. bin LALA RUSNALA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi





sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menghukum terdakwa NISPAN APRILANA , S.Km. b in LALA RUSNALA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) , apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , maka harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) tahun 3 (tiga ) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti dokumen berupa :
  1. Proposal pengajuan bantuan hibah untuk kelompok ternak domba “JAYA ABADI” yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya.
  2. Rekomendasi dari Dinas Peternakan , Perikanan dan Kelautan Kab. Tasikmalaya Nomor : 524 / 1322.c / DPPK / 2013 tanggal 2 September 2013.
  3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/Perj.1160 DPPKAD/2014 tanggal 19 Mei 2014.
  4. Pakta Integritas sdr. NISPAN APRILANA tanggal 19 Mei 2014.
  5. Permohonan pencairan dana.
  6. Administrasi pencairan berupa : Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) , Surat Pengantar SPP-LS , Kwitansi , Photocopy buku tabungan.
  7. Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor : 900/1004/DPPKAD/2014 tanggal 30 Mei 2014.





8. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Kelompok Ternak "JAYA ABADI".
9. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukagali Nomor : 142.1/Kep-02/DS/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013.
10. 1 (satu) lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Sukagali Nomor : 142.1/Kep-02/DS/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembentukan Kelompok Budidaya Ternak domba "JAYA ABADI".

**Terlampir dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 14 Februari 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NISPAN APRILANA , S.Km. bin LALA RUSNALA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN PRIMAIR tersebut di atas ;
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa tersebut dari DAKWAAN PRIMAIR ;
3. Menyatakan **terdakwa NISPAN APRILANA , S.Km. bin LALA RUSNALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **korupsi** " sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 ( SATU ) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 ,- ( LIMA PULUH JUTA RUPIAH ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 ( SATU ) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



7. Memerintahkan Penuntut Umum mengembalikan kelebihan uang titipan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.3.800.000,- ( TIGA JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH ) kepada terdakwa .;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Proposal pengajuan bantuan hibah untuk kelompok ternak domba "JAYA ABADI" yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya.
  2. Rekomendasi dari Dinas Peternakan , Perikanan dan Kelautan Kab. Tasikmalaya Nomor : 524 / 1322.c / DPPK / 2013 tanggal 2 September 2013.
  3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/Perj.1160 DPPKAD/2014 tanggal 19 Mei 2014.
  4. Pakta Integritas sdr. NISPAN APRILANA tanggal 19 Mei 2014.
  5. Permohonan pencairan dana.
  6. Administrasi pencairan berupa : Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) , Surat Pengantar SPP-LS , Kwitansi , Photocopy buku tabungan.
  7. Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor : 900/1004/DPPKAD/2014 tanggal 30 Mei 2014.
  8. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Kelompok Ternak "JAYA ABADI".
  9. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukagalih Nomor : 142.1/Kep-02/DS/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013.
  10. 1 (satu) lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Sukagalih Nomor : 142.1/Kep-02/DS/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013.
  11. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembentukan Kelompok Budidaya Ternak domba "JAYA ABADI".

**tetap terlampir dalam berkas perkara.**
9. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Februari 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2017 dengan seksama ; -----



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 08 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Maret 2017 ; -----

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 05 Maret 2017 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dengan menjatuhkan hukuman Pidana penjara terhadap terdakwa Nispan Aprilana, S.Km Bin Lala Rusnala, dimana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menurut kami tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa.
- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dengan menjatuhkan hukuman pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan di dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti yang ada dalam surat tuntutan kami.
- Bahwa putusan Hakim yang terlalu ringan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan tidak menjatuhkan membayar uang pengganti terhadap terdakwa serta tidak mencerminkan rasa keadilan dari masyarakat.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Februari 2017 Nomor.85 / Pid. Sus / TPK / 2016 / PN. BDG, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi tingkat pertama dalam putusannya bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding akan **memperbaiki** sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan khususnya dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa dipandang oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak mencerminkan rasa keadilan dari masyarakat dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

sehingga pidana yang dijatuhkan oleh putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara aquo tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan tidak berdaya edukatif bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa “ ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana,



maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Februari 2017 Nomor. 85 / Pid. Sus / TPK / 2016 / PN. Bdg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya seperti tersebut di bawah ini :
  1. Menyatakan **Terdakwa NISPAN APRILANA , S.Km. bin LALA RUSNALA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN PRIMAIR tersebut di atas ; -----
  2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa tersebut dari DAKWAAN PRIMAIR ; -----
  3. Menyatakan **Terdakwa NISPAN APRILANA , S.Km. bin LALA RUSNALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **korupsi** “ sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR ; -----
  4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 ( Dua ) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 ( Satu ) bulan ; -
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Memerintahkan Penuntut Umum mengembalikan kelebihan uang titipan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.3.800.000,- ( Tiga juta delapan ratus ribu rupiah ) kepada Terdakwa ; ---
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Proposal pengajuan bantuan hibah untuk kelompok ternak domba "JAYA ABADI" yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya.
  2. Rekomendasi dari Dinas Peternakan , Perikanan dan Kelautan Kab. Tasikmalaya Nomor : 524 / 1322.c / DPPK / 2013 tanggal 2 September 2013.
  3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900 / Perj.1160 DPPKAD / 2014 tanggal 19 Mei 2014.
  4. Pakta Integritas sdr. NISPAN APRILANA tanggal 19 Mei 2014.
  5. Permohonan pencairan dana.
  6. Administrasi pencairan berupa : Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), Surat Pengantar SPP-LS, Kwitansi, Photo copy buku tabungan.
  7. Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor : 900 / 1004 / DPPKAD / 2014 tanggal 30 Mei 2014.
  8. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Kelompok Ternak "JAYA ABADI".
  9. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukagalih Nomor : 142.1 / Kep-02 / DS / VI / 2013 tanggal 01 Juli 2013.
  10. 1 (satu) lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Sukagalih Nomor : 142.1 / Kep-02 / DS / VI / 2013 tanggal 01 Juli 2013.
  11. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembentukan Kelompok Budidaya Ternak domba "JAYA ABADI".

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada hari **SELASA** tanggal **2 MEI 2017**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **DALIZATULO ZEGA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, S.H.**, Hakim Tinggi dan **DICKY RISMAN, S.H., M.H.**, hakim **Ad Hoc** Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 27 Maret 2017 Nomor: 10 / PEN / TIPIKOR / 2017 / PT. BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana diucapkan pada hari **SENIN tanggal 8 MEI 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

### HAKIM ANGGOTA

**LEONARDUS BUTAR-BUTAR, S.H.**

**DICKY RISMAN, S.H., M.H.**

### HAKIM KETUA MAJELIS

**DALIZATULO ZEGA, S.H.**

### PANITERA PENGGANTI

**H. DEDE SOBARI, SH, MH.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 33 halaman Perkara No 10 / Tipikor / 2017 / PT.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35